

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN DAN
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PERBARENGAN (*CONCURSUS*)
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA
DAN *PENAL CODE* DI MALAYSIA**



OLEH:

GLADY MAWARNI

502021320

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2025

**TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN DAN
PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PERBARENGAN (*CONCURSUS*)
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA
DAN *PENAL CODE* DI MALAYSIA**

SKRIPSI


Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program
Strata-1 pada Jurusan/ Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

GLADY MAWARNI


502021320

Pembimbing I



Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 85899/0215106401

Pembimbing II



Dr. Serlika Aprita, SH., MH
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I



Yudisura Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066804

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN
PENGATURAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG
JAWAB PERBARENGAN (*CONCURSUS*) DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI
INDONESIA DAN *PENAL CODE* DI MALAYSIA





NAMA : GLADY MAWARNI
NIM : 502021320
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing

1. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum ()
 2. Dr. Serlika Aprita, S.H., M.H ()
- Palembang, 26 April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum ()
Anggota : 1. Dr. Nur Husni Emilson, S.H., Sp.N., M.Hum. ()
2. Dr. Syamsul, S.H., M.kn ()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : GLADY MAWARNI
NIM : 502021320
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN
DAN PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB
PERBARENGAN (*CONCURSUS*) DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA
DAN *PENAL CODE* DI MALAYSIA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Dr. Reny Okpirianti, S.H., M.Hum
NBM/NIDN: 85899/0215106401

Pembimbing II

Dr. Serlika Aprita, SH., MH
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Mengetahui

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan I

Yudistira Rusydi, SH., M.Hum
NBM/NIDN: 1100662/0209066804

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Glady Mawarni
Nim : 502021320
Email : gladmawarni5252@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN
DAN PEMBATAAN TANGGUNG JAWAB
PERBARENGAN (*CONCURSUS*) DALAM KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN *PENAL
CODE* DI MALAYSIA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/ implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 26 April 2025


Glady Mawarni
502021320

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl: 97).

Saya Persembahkan Skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis, bapak Buyung dan ibu Welly Novianty yang telah senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada anaknya dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Kedua adik penulis Jihan Astanti Salsabila dan Mutia Assyifa Febekha terima kasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini
3. Keluarga penulis yang selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Sahabat dan teman-teman penulis yang menemani dalam menyelesaikan skripsi ini

BIODATA PENULIS

Nama : Glady Mawarni
NIM : 502021320
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 19 Mei 2003
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Alamat : Jl. Tribrata No. 796
No Telp : -
Email : gladymawarni5252@gmail.com
No Hp : 082278452807
Nama Ayah : Buyung
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
Alamat : Jl. Tribrata No. 796
No Hp : 082300008228
Nama Ibu : Welly Novianty
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Tribrata No. 796
No Hp : 081278714290
Wali : -

Riwayat Pendidikan

TK : RA Perwanida 1 Palembang
SD : SD Negeri 179 Palembang
SMP : Smp Muhammadiyah 4 Palembang
SMA : MAN 3 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021.

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PERBARENGAN (*CONCURSUS*) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN *PENAL CODE* DI MALAYSIA

GLADY MAWARNI

Tanggung jawab perbarengan (*concursum*) dalam tindak pidana merupakan persoalan penting dalam hukum pidana, karena berkaitan langsung dengan keadilan dalam penjatuhan pidana bagi pelaku yang melakukan lebih dari satu kejahatan. Dalam konteks ini, Indonesia dan Malaysia memiliki pendekatan hukum yang berbeda meskipun sama-sama menganut sistem hukum warisan kolonial. Di Indonesia, pengaturan mengenai *concursum* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membedakan antara perbarengan idealis dan realis. Sementara itu, Malaysia mengatur hal serupa dalam *Penal Code* dengan konstruksi hukum yang berbeda, baik dari segi formulasi maupun penerapan hukuman. Permasalahan yang dikaji pada penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah pengaturan dan pembatasan tanggung jawab perbarengan (*Concursum*) dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana di Indonesia? (2) Bagaimanakah perbandingan tanggung jawaban perbarengan (*Concursum*) di Indonesia dan Malaysia? Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *concursum* dalam KUHP Indonesia mengacu pada dua bentuk utama, yaitu *concursum idealis* (perbarengan perbuatan dalam satu tindakan) dan *concursum realis* (perbarengan beberapa tindakan yang berdiri sendiri). Sementara itu, di Malaysia, *Penal Code* tidak secara eksplisit menggunakan istilah “*concursum*”, namun mengatur prinsip-prinsip serupa melalui ketentuan mengenai “*offences of same transaction*” dan “*punishments for several offences at one trial*”, di mana hakim memiliki diskresi lebih luas dalam menentukan apakah pidana dijalankan secara bersamaan atau berturut-turut.

Kata kunci: *concursum*, perbarengan, KUHP, *Penal Code*, hukum pidana

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE COMPARATIVE REGULATION AND LIMITATION OF JOINT CRIMINAL RESPONSIBILITY (CONCURSUS) IN THE INDONESIAN PENAL CODE AND THE MALAYSIAN PENAL CODE

GLADY MAWARNI

Joint criminal responsibility (concurus) in criminal law is an important issue, as it directly relates to fairness in sentencing for offenders who commit more than one criminal act. In this context, Indonesia and Malaysia adopt different legal approaches, although both countries inherited colonial legal systems. In Indonesia, the regulation of concurus is found in the Indonesian Penal Code (KUHP), which distinguishes between ideal concurus (multiple offenses in a single act) and real concurus (multiple distinct acts). Meanwhile, Malaysia regulates similar matters in its Penal Code, although with a different legal construction, both in terms of formulation and sentencing application. The research problems examined in this study are: (1) How is the regulation and limitation of joint criminal responsibility (concurus) governed in the Indonesian Penal Code? and (2) How does the regulation of joint criminal responsibility (concurus) in Indonesia compare with that in Malaysia? This study employs a qualitative method with a normative legal approach. The research findings indicate that the regulation of concurus in Indonesia's Penal Code refers to two main forms: ideal concurus, where multiple offenses occur within a single act, and real concurus, where multiple independent acts are committed. In contrast, Malaysia's Penal Code does not explicitly use the term "concurus", but addresses similar principles through provisions regarding "offences of same transaction" and "punishments for several offences at one trial", in which judges have broader discretion to determine whether sentences are to run concurrently or consecutively.

Keywords: *concurus, joint criminal acts, Indonesian Penal Code, Malaysian Penal Code, criminal law*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PERBARENGAN (*CONCURSUS*) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN *PENAL CODE* DI MALAYSIA. Penulisan Skripsi ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam ini terutama kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang, Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum.
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Yudistira Rusydi, S.H., M. Hum

4. Tim Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang diketuai oleh Helwan Kasra, S.H., M. Hum, Sekretaris oleh Dea Justicia, S.H., M. H., serta seluruh staf Tim Program Studi;
5. Dr. Reny Okpirianti, S.H., M. Hum selaku dosen pembimbing I, yang dengan sabar telah meluangkan banyak waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Dr. Serlika Aprita, SH., MH selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis selama menempuh studi.
8. Seluruh Staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah banyak membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama bergabung bersama akademika Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu, serta Adik-Adik saya, yang sangat penulis sayangi dan banggakan. Terima kasih atas segala doa, perhatian, kasih sayang, dan dukungannya baik moral maupun materi yang sungguh luar biasa.
10. Sahabat penulis yang penulis sayangi Elsa Apriliana Putri, Namira Nur Rifani. Milaya Putri Namira, Mulia, Amanda Safitri, Leony Amelia Vega, Agung Dwi Kurniawan, Ahmad Adi Praptama, Arianto, dan Rizki Aprilian

Rahmat Abdillah, yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, 26 April 2025

Glady Mawarni
502021320

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
BIODATA PENULIS.....	vii
ABSTRAK	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan dan Manfaat	8
E. Kerangka Konseptual	9
F. Review Studi Terdahulu yang Relevan.....	11
G. Metode Penelitian.....	16
H. Sitematika Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tinjauan Yuridis	20
1. Pengertian Tinjauan Yuridis.....	20
2. Tujuan dan Manfaat Yuridis.....	21
3. Indikator Tinjauan Yuridis	23
4. Prinsip-Prinsip Tinjauan Yuridis	24
B. Tinjauan Umum Mengenai Tanggung Jawab Perbarengan (Concursus)	28

1.	Konsep Pengertian Pembatasan dalam Perbarengan (Concursus)	28
2.	Sistem-Sistem Pembatasan Tanggung Jawab Pidana Dalam Perbarengan (Concursus)	32
C.	Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	34
D.	Tinjauan Umum Tentang Penal Code	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		61
A.	Pengaturan Dan Pembatasan Tanggung Jawab Perbarengan (Concursus) Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Di Indonesia	61
B.	Perbandingan Tanggung Jawab Perbarengan (Concursus) Di Indonesia Dan Malaysia	74
BAB IV PENUTUP		87
A.	Kesimpulan.....	87
B.	Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Review Studi Terdahulu Yang Relevan	11
-----------	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, dengan konstitusi yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara yang berlandaskan hukum, perlindungan Hak Asasi Manusia sangat penting dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan dalam pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Struktur kewenangan yang diatur oleh undang-undang menempatkan hukum di atas segala kepentingan lembaga atau negara.

Seiring dengan kemajuan masyarakat, tindak pidana juga cenderung mengalami perbaikan dan menjadi semakin kompleks. Salah satu bentuk kompleksitas tindak pidana saat ini adalah ketika seorang pencuri melakukan dua atau lebih kejahatan, baik secara bersamaan maupun terpisah. Kasus di mana seorang melakukan lebih dari satu tindak pidana dan belum ada keputusan hakim atas setiap kejahatan tersebut disebut sebagai perbarengan (*concursum*).

“Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang; tindak pidana.” Arti dari delik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata “delik” berasal dari bahasa Latin, yakni *delictum*. Dalam bahasa Jerman disebut delict, dalam bahasa Prancis disebut delit, dalam bahasa Belanda disebut delict. Moeljatno memakai istilah “perbuatan pidana “untuk kata “delik”. Kata “tindak” lebih sempit cakupannya daripada “perbuatan”. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi

menyatakan keadaan yang konkret. Perkara pidana adalah perkara yang merupakan pelanggaran terhadap kaidah hukum pidana material yang biasa disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana atau peristiwa pidana.

Istilah *concurus/samenloop* ini ada yang menerjemahkan sebagai “gabungan beberapa tindak pidana”, “rentetan beberapa peristiwa pidana”. Ada juga memakai istilah “perbarengan dari beberapa tindak pidana”. Suatu *samenloop van strafbare feiten* atau suatu gabungan dari perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum itu hanya ada apabila perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh satu orang yang sama dan diantara perbuatan-perbuatan itu tidak terdapat suatu putusan hakim yang telah mengadili satu atau lebih dari perbuatan-perbuatan tersebut.¹

Pembarengan adalah terjemahan dari *samenloop* atau *concurus*, disebut sebagai gabungan dalam beberapa kasus. Situasi di mana seseorang melakukan satu tindakan yang melanggar beberapa aturan hukum pidana atau melakukan beberapa tindakan terpisah yang masing-masing dapat diadili secara bersamaan, dengan salah satunya belum diputuskan oleh hakim disebut sebagai pembarengan perbuatan pidana dalam hukum.²

Perbarengan (*concurus*) didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang masih berlaku belum dijelaskan secara langsung di dalam pasal-pasal tetapi, unsur-unsur dari pembarengan ada dalam pasal Kitab Undang Undang Hukum

¹ Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu, dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, “Konsep teori *Samenloop* menurut KUHP dan penerapannya dalam proses peradilan tindak pidana dan pembarengan (*concurus*)” Vol. 2 No. 4: (2023) hlm. 918-919.

² Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, Maret 2022, *Hukum Pidana* (Jakarta, Sangir Multi Usaha). hlm. 116-117.

Pidana.³ Unsur-unsur dari perbarengan (*concursum*) yang dibagi atas tiga bagian yaitu:

1. *Concursum Idealis* diatur dalam Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menjelaskan bahwa satu tindakan dapat melanggar beberapa ketentuan pidana sekaligus.
2. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan berkelanjutan, yang berarti bahwa jika seseorang melakukan beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan ada hubungan yang erat antara tindakan-tindakan tersebut, maka tindakan-tindakan tersebut harus diperlakukan sebagai perbuatan berkelanjutan.
3. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai *concursum realis*, yang menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tertentu, maka perbuatan-perbuatan tersebut masing-masing dianggap sebagai suatu delik (kejahatan atau pelanggaran) yang berdiri sendiri.⁴

Menurut Utrecht, ada tiga kemungkinan yang dapat terjadi dalam perbarengan tindak pidana:

1. Perbarengan dianggap terjadi ketika dua tindak pidana dilakukan, namun belum ada penjatuhan pidana untuk tindak pidana yang pertama. Dalam hal ini, kedua tindak pidana tersebut akan digabungkan dan diperiksa dalam satu perkara, sehingga pelaku hanya akan dijatuhi satu putusan hukuman. Tidak terdapat pemidanaan secara terpisah dalam konteks ini. Sebaliknya, yang terjadi adalah pengurangan pidana, karena beberapa tindak pidana tidak dikenai hukuman secara terpisah, dan pelaku hanya dijatuhi satu hukuman tanpa mempertimbangkan hukuman untuk setiap tindak pidana secara individu
2. Apabila tindak pidana yang dilakukan lebih dahulu telah diputus dan pelaku telah dijatuhi hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam situasi ini akan terjadi pengulangan tindak pidana, yang mengakibatkan pemberatan hukuman.

³ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish). hlm. 98.

⁴ Dony Tarmizi, "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursum Realis*)" Vol.1 No.1 (2022) hlm. 70-71.

3. Apabila tindak pidana pertama yang dilakukan telah dijatuhi hukuman terhadap pelakunya, tetapi putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan. Setiap tindak pidana akan dijatuhi hukuman secara terpisah sesuai dengan maksimum hukuman yang diatur dalam masing-masing ketentuan pidana.⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku, Concursus diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Buku I Bab VI Pasal 63 sampai Pasal 71 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka ada tiga jenis perbarengan tindak pidana yaitu: ⁶

1. *Concursus Idealis* (Pasal 63 KUHP)

Concursus idealis terjadi ketika satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang menyebabkan lebih dari satu dampak pidana, sehingga melanggar beberapa aturan hukum sekaligus. Dalam situasi ini, meskipun hanya terdapat satu tindakan, tindakan tersebut menghasilkan sejumlah pelanggaran pidana yang berbeda.

Contoh: Seseorang mengemudi secara ugal-ugalan dan menabrak orang lain hingga menyebabkan korban meninggal serta merusak barang milik orang lain, sehingga melanggar dua ketentuan pidana sekaligus, seperti pembunuhan dan perusakan barang.

2. Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP)

Perbuatan Berlanjut (Pasal 64 KUHP): Perbuatan berlanjut terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindakan yang masing-masing tergolong kejahatan atau pelanggaran, dan tindakan-tindakan tersebut terhubung satu sama lain sehingga dianggap sebagai rangkaian perbuatan yang berkesinambungan.

⁵ Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Pena Grafika). (2014). hlm. 134.

⁶ Aksi Sinurat, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana* (Tanggung Denara Jaya). (2024). hlm. 113.

Contoh: Seorang bendahara perusahaan secara berkala, misalnya setiap bulan, mentransfer sejumlah kecil uang dari kas perusahaan ke rekening pribadinya tanpa izin. Meskipun penggelapan tersebut terjadi beberapa kali, jika didasari oleh tujuan dan niat yang sama, perbuatan ini dapat dianggap sebagai satu tindak pidana yang sedang berlangsung.

3. *Concursus Realis* (Pasal 65 KUHP)

Concursus realis terjadi ketika seseorang melakukan beberapa tindakan, di mana setiap tindakan berdiri sendiri sebagai tindak pidana (kejahatan atau pelanggaran) dan akan diadili dalam satu proses. Dalam hal ini, tidak diperlukan adanya kesamaan jenis atau keterkaitan antara tindakan-tindakan tersebut, seperti halnya pada perbuatan berlanjut.⁷

Contoh: Seseorang melakukan pencurian di berbagai tempat pada waktu yang berbeda.

Malaysia sebagai negara yang memiliki latar belakang sejarah hukum yang berbeda yakni sistem *common law* yang dipengaruhi oleh hukum Inggris mengatur perbarengan tindak pidana melalui *Penal Code* (Kanun Keseksaan). Walaupun memiliki konsep yang sebanding, pendekatan dan formulasi hukumnya memiliki perbedaan prinsipil yang menarik untuk dikaji dari sisi yuridis dan komparatif. Perbandingan antara Indonesia dan Malaysia menjadi relevan karena kedua negara sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara, memiliki banyak kesamaan sosial dan budaya, namun menganut sistem hukum yang berbeda. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji perbedaan antara keduanya. Dengan membandingkan pengaturan mengenai *conkursus* di antara kedua negara, sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem, serta menjadi masukan

⁷ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena). (2022) hlm. 211-216.

dalam penyempurnaan hukum pidana nasional. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya yang di tuangkan dalam penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PENGATURAN DAN PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PERBARENGAN (*CONCURSUS*) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN *PENAL CODE* DI MALAYSIA”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan dan pembatasan tanggung jawab perbarengan (*Concursus*) dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah perbandingan tanggung jawab perbarengan (*Concursus*) di Indonesia dan Malaysia?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup analisis yuridis ini mencakup beberapa aspek penting dalam membandingkannya konsep perbarengan tindak pidana (*conkursus*) menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Penal Code di Malaysia.

Berikut adalah batasan-batasan yang diangkat dalam penelitian ini:

1. *Concursus* Analisis akan dimulai dengan membandingkan definisi dan pengertian *conkursus* yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia dan *Penal Code* di Malaysia. Ini

mencakup pemahaman dasar mengenai perbarengan tindak pidana, termasuk kriteria untuk mengklasifikasikan tindakan sebagai *concursum*.

2. Pembatasan tanggung jawab sumber-sumber hukum yang tersedia dan diakui dalam hukum Indonesia antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan *Penal Code* di Malaysia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah secara singkat diatas, tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk memahami pengaturan dan pembatasan tanggung jawab perbarengan (*Concursum*) dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana di Indonesia .
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah perbandingan tindak pidana perbarengan di Indonesia dan Malaysia .

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini terdiri dari:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pustaka penelitian selanjutnya dan dasar pengembangan wawasan pengetahuan hukum pidana khususnya tentang

tindak pidana yang dilakukan secara bersamaan/perbarengan (*concursum*).

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan atau dasar pemikiran dalam pelaksanaan praktik praktisi hukum (hakim, jaksa, dan pengacara) dalam memahami tentang perbarengan tindak pidana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ini penting untuk membantu penerapan hukum yang konsisten dan adil dalam kasus perbarengan tindak pidana.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan yuridis adalah analisis atau kajian hukum terhadap suatu permasalahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku doktrin hukum, asas-asas hukum, dan putusan pengadilan (yurisprudensi).⁸
2. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, perbandingan berasal dari kata "banding" yang berarti persamaan. Sementara itu, "membandingkan" diartikan sebagai tindakan mengadu dua hal untuk mengetahui perbedaannya. Secara umum, perbandingan dipahami sebagai perbedaan atau kesamaan antara dua hal.

⁸ Jonaedi Efendi, Ismu Gunawan Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group) (2018) hlm. 457.

Pengaturan dapat diartikan sebagai serangkaian aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga berwenang untuk mengarahkan dan mengontrol tindakan masyarakat. Pengaturan ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban, melindungi hak-hak individu, serta menangani isu-isu sosial yang ada.⁹

3. Pembatasan tanggung jawab adalah suatu prinsip hukum yang membatasi sejauh mana seseorang atau entitas dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian atau kerusakan yang mungkin timbul akibat tindakan atau kelalaian mereka. Konsep ini sering digunakan dalam berbagai konteks, termasuk dalam kontrak bisnis, hukum maritim, dan perlindungan konsumen.¹⁰
4. Perbarengan, dalam terminologi hukum disebut sebagai *concursum*, merujuk pada keadaan di mana seseorang melakukan beberapa tindak pidana secara bersamaan atau dalam waktu yang berdekatan. Dalam hukum pidana di Indonesia, konsep ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada Pasal 63 hingga Pasal 71.¹¹
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana

⁹ Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional). (2015) hlm. 131.

¹⁰ Armando Umbah, Agustus, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia" Vol. 6 No.6 (2018) hlm. 49.

¹¹ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press). (2014) hlm. 81-82.

di Indonesia. Dalam bahasa Belanda, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht*. Kitab ini mengatur berbagai aspek mengenai perbuatan pidana, sanksi, dan prosedur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini berasal dari hukum kolonial Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*, yang disahkan pada tahun 1915 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918. Setelah Indonesia merdeka, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap diberlakukan dengan beberapa penyesuaian untuk mencabut pasal-pasal yang tidak relevan. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara nasional dilakukan pada tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang menyatakan bahwa peraturan ini berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.¹²

6. Penal Code adalah undang-undang yang berisi aturan-aturan hukum pidana, yaitu ketentuan yang mengatur tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana (kriminal) dan sanksi atau hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana di negara Malaysia.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1 Review Study Terdahulu Yang Relevan

¹² Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana* (Surakarta: Muhammadiyah University Press). (2017) hlm. 28.

No	Nama Peneliti	Judul Jurnal	Hasil Penelitian	Kesimpulan
1.	Maisarah Amalia, Ashabul Kahfi, dan Nila Sastrawati	Analisis <i>Concursus</i> Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi) Tahun 2023	Tindak pidana <i>conkursus</i> pembunuhan yang disertai penganiayaan berat di Desa Abbanderang, Kabupaten Wajo, dipicu oleh berbagai faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung meliputi dua hal: pertama, perasaan sakit hati yang mendalam dari pelaku, yang menumbuhkan rasa dendam untuk membalas dengan membunuh korban dan menganiaya korban lainnya; kedua, gangguan kejiwaan pada pelaku yang menyebabkan ketidakstabilan pikiran dan dorongan untuk melampiaskan kekerasan terhadap korban. Sementara itu, faktor tidak langsung yang berpengaruh	Terjadinya tindak pidana <i>conkursus</i> berupa pembunuhan yang disertai dengan penganiayaan berat di Desa Abbanderang, Kabupaten Wajo, dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang memiliki pengaruh langsung terdiri atas dua hal. Pertama, adanya rasa sakit hati yang mendalam dari pelaku, yang menimbulkan dendam sehingga mendorongnya untuk membunuh korban dan melakukan penganiayaan berat terhadap korban lainnya. Kedua, kondisi kejiwaan pelaku yang terganggu, yaitu mengalami stres, sehingga pelaku merasa tidak akan tenang sebelum melampiaskan emosinya kepada korban.

			<p>mencakup kondisi sosial lingkungan sekitar, tingkat pendidikan yang rendah, serta masalah dalam keluarga. Kombinasi dari faktor-faktor ini turut berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut.¹³</p>	
2	Fioren Alesandro Keintjem	Konsep Perbarengan Tindakan Pidana (<i>concursum</i>) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tahun 2021	<p>1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, klasifikasi perbarengan tindak pidana (<i>concursum</i>) dibagi menjadi tiga jenis, yaitu: <i>Concursum idealis</i> (Pasal 63 KUHP), di mana satu perbuatan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana; perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), yang terdiri dari serangkaian tindakan yang masing-masing</p>	<p>1. Klasifikasi perbarengan tindak pidana (<i>concursum</i>) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dalam tiga bentuk. Pertama, <i>concursum idealis</i> (Pasal 63 KUHP), yaitu satu perbuatan yang melanggar lebih dari satu ketentuan pidana. Kedua, perbuatan berlanjut (<i>voortgezette handeling</i>) sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, yakni beberapa tindakan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, namun memiliki kaitan erat sehingga dipandang sebagai satu rangkaian</p>

¹³ Maisarah Amalia, Ashabul Kahfi, dan Nila Sastrawati, "Analisis *Concursum Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)*" Vol. 5 No. 1(2023) hlm. 85, <https://tafsirweb.com/4637-quran-surat-al-isra-ayat-33.html>.

			<p>merupakan tindak pidana, tetapi saling berkaitan erat sehingga dipandang sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan; dan <i>Concursus realis</i> (Pasal 65 KUHP), yang melibatkan beberapa perbuatan terpisah sebagai tindak pidana yang tidak harus sejenis atau saling terkait.</p> <p>2. Sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana (<i>conkursus</i>) diatur dalam dua stelsel, yaitu: pertama, stelsel absorpsi, di mana hanya ketentuan pidana yang paling berat yang diterapkan, sementara ketentuan lainnya tidak diberlakukan; dan kedua, stelsel kumulasi, di mana masing-</p>	<p>perbuatan yang berlanjut. Ketiga, <i>conkursus realis</i> (Pasal 65 KUHP), yaitu beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri sebagai tindak pidana, meskipun tidak sejenis dan tidak saling berhubungan</p> <p>2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sistem pemidanaan terhadap perbarengan tindak pidana (<i>conkursus</i>) dikenal dua macam sistem. Pertama, <i>stelsel absorpsi</i>, yaitu sistem di mana hanya pidana yang terberat saja yang dijatuhkan kepada pelaku, sementara ketentuan pidana lainnya diabaikan. Kedua, <i>stelsel kumulasi</i>, yaitu sistem di mana setiap tindak pidana dikenai pidana secara terpisah, namun keseluruhan pidana tersebut kemudian dijumlahkan dan dirumuskan menjadi satu bentuk hukuman.</p>
--	--	--	---	---

			masing tindak pidana dihukum secara terpisah, namun semua hukuman dijumlahkan menjadi satu pidana yang terintegrasi. ¹⁴	
3	Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris	Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP. Tahun 2018	Terdapat tiga bentuk perbarengan tindak pidana (<i>concursum</i>), yaitu <i>concursum idealis</i> (Pasal 63 KUHP), perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP), dan <i>concursum realis</i> (Pasal 65 KUHP). Sistem pemidanaan untuk perbarengan tindak pidana terdiri dari tiga sistem: absorpsi, kumulasi, dan kumulasi terbatas. ¹⁵	Perbarengan tindak pidana (<i>concursum</i>) dalam hukum pidana dikenal dalam tiga bentuk, yaitu: <i>concursum idealis</i> sebagaimana diatur dalam Pasal 63 KUHP, perbuatan berlanjut sesuai dengan Pasal 64 KUHP, dan <i>concursum realis</i> sebagaimana tercantum dalam Pasal 65 KUHP. Adapun sistem pemidanaan yang berlaku dalam kasus perbarengan tindak pidana juga terbagi ke dalam tiga jenis sistem, yakni: <i>stelsel absorpsi</i> , <i>stelsel kumulasi</i> , dan <i>stelsel kumulasi terbatas</i> .

¹⁴ Fioren Alesandro Keintjem, Rodrigo F. Elias, dan Nurhikmah Nachrawy, "Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursum*) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Vol.10 No.5: (2021) hlm.190-191.

¹⁵ Fahrurrozi dan Salman Paris Abdul Rahman, Oktober, "Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP," Vol.9 No.2: (2018) hlm. 123, <https://doi.org/10.31764/jmk>.

Menurut temuan yang dijabarkan dalam dua studi yang tertera di tabel, terdapat perbedaan antara penelitian tersebut dan yang dilakukan oleh penulis, antara lain:

1. Jurnal oleh Maisarah Amalia, Ashabul Kahfi, dan Nila Sastrawati yang berjudul “Analisis *Concursus* Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)” berfokus kepada Tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang terjadi di Desa Abbanderang, Kabupaten. Wajo, sedangkan yang dilakukan peneliti ini yaitu lebih berfokus pada perbandingan pengaturan dan pembatasan pertanggungjawaban dalam perbarengan tindak pidana (*conkursus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Penal Code di Malaysia.
2. Jurnal oleh Fioren Alesandro Keintjem, yang berjudul “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*conkursus*) Menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana” berfokus pada mengklasifikasi perbarengan tindak pidana (*conkursus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana (*conkursus*) menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu lebih berfokus pada perbandingan pengaturan dan pembatasan pertanggungjawaban dalam perbarengan tindak pidana (*conkursus*) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Penal Code di Malaysia.
3. Jurnal oleh Fahrurrozi dan Abdul Rahman Salman Paris, yang berjudul “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” bertujuan untuk meninjau sistem pemidanaan dalam perbarengan tindak pidana (*conkursus*), sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti ini yaitu lebih berfokus pada perbandingan pengaturan dan pembatasan pertanggungjawaban dalam perbarengan tindak pidana (*conkursus*) dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan Penal Code di Malaysia.

G. Metode Penelitian

Untuk memastikan penelitian ini dapat membahas permasalahan secara efektif digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam tulisan ini adalah normatif, di mana pengolahan dan analisis data sangat bergantung pada jenis data yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, yang hanya memanfaatkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, pengolahan serta analisis terhadap bahan hukum tersebut tidak dapat dipisahkan dari berbagai penafsiran yang berlaku dalam bidang ilmu hukum.¹⁶ Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana kedua sistem hukum mengatur tanggung jawab perbarengan serta perubahan yang terjadi dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer, sekunder dan tersier sebagai berikut:

- a. Sumber data primer yaitu sumber data yang meliputi undang undang, khususnya dari Kitab Undang-Undang Hukum

¹⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Jakarta: Oase Pustaka). (2020) hlm. 29.

Pidana (KUHP) yang masih berlaku, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Malaysia (Penal Code).¹⁷

- b. Sumber data sekunder yaitu, buku, skripsi, artikel, jurnal ilmiah, jurnal hukum, jurnal nasional yang terbit pada 10 tahun terakhir (2014-2024).¹⁸
 - c. Sumber data tersier yaitu abstrak, indeks, dan repositori.¹⁹
3. Alat Pengumpulan Data

Agar diperoleh data yang komprehensif, metode pengumpulan data yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi Kepustakaan

Melalui metode ini peneliti melakukan pencarian, inventarisasi, pencatatan, kajian, dan pengutipan terhadap data yang diambil dari berbagai sumber data sekunder yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang diteliti dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

- b. Tabel perbandingan

Melalui metode ini peneliti melakukan perbandingan dari dua sumber hukum yang berbeda, yaitu antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press). (2020) hlm. 45.

¹⁸ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang: CV. Amanah). (2021) hlm. 46.

¹⁹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia). (2020) hlm. 46.

dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Malaysia
(*Penal Code*).

4. Analisa Data

Analisa data yang diterapkan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang masih berlaku serta pembatasan tanggung jawabnya pidana dalam perbarengan tindak pidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Malaysia (*Penal Code*).²⁰

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan Skripsi ini terbagi menjadi empat bab yang di jelaskan sebagai berikut:

1. BAB I: merupakan bab pendahuluan berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studiterdahuluyang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian.
2. BAB II: merupakan bab yang berisi tentang tinjauan pustaka yang berkaitan tentang tinjauan umum mengenai Konsep perbarengan tindak pidana dan pembatasan tanggung jawab pidana dalam perbarengan.

²⁰ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV. Social Politik Genius). (2020) hlm. 5.

3. BAB III: merupakan bab yang berisi tentang hasil penelitian tentang konsep perbarengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang masih berlaku dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Malaysia (*Penal Code*).
4. BAB IV: merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- A. Sutrisno, *Pemasyarakatan dan Reintegrasi Narapidana: Pendekatan Humanis dalam Sistem Hukum Indonesia*. (Bandung: Pustaka Hukum Nusantara, 2019).
- Aksi Sinurat *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Tindak Pidana* (Tanggung Denara Jaya). (2024).
- Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana* (Makasar: Pustaka Pena). (2022).
- D. A. Saragih, *Tinjauan Yuridis dan Implementasi Hukum dalam Kebijakan Publik* (Jakarta: Pustaka Hukum Nusantara, 2020).
- Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional). (2015).
- Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press). (2014).
- Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali* (Palembang: CV. Amanah). (2021).
- Imron Rosyadi, *Hukum Pidana* (Revka Prima Media, Surabaya, Februari 2022).
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Banyumedia). (2020).
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunawan Widodo, dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Kamus Istilah Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Group) (2018).
- Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish). (2020)
- M. Sihombing, *Panduan Praktis Tinjauan Yuridis: Prinsip, Prosedur, dan Implementasi*. (Jakarta: Citra Hukum Nusantara, 2021).
- Mahrus Ali, *Dasar Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Pena Grafika). (2014).

- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press). (2020).
- Nafi' Mubarak, *Hukum Pidana*, (Kanzu Books) (September 2020).
- Nikmah Rosida, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*. (2019).
- Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum* (Makasar: CV. Social Politik Genius). (2020).
- R. Putra, *Reintegrasi Sosial Narapidana: Pendekatan dalam Pembebasan Bersyarat* (Bandung: Pustaka Pemasarakatan, 2022).
- Rahardjo, S. *Aspek Yuridis dalam Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Publik*. (Jakarta: Penerbit Nusantara Hukum, 2022).
- Satjipto. Rahardjo, "*Hukum dalam Perspektif Sosiologis.*" *Dalam Hukum dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologis terhadap Hukum.*, Edisi Revi (Yogyakarta: UGM Press, 2020).
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Jakarta: Oase Pustaka). (2020).
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana* (Surakarta: Muhammadiyah University Press). (2017).
- Sudikno. Mertokusumo, *Pendekatan Yuridis dalam Ilmu Hukum. "Dalam Teori Hukum: Penemuan dan Penerapan Hukum"* (Yogyakarta, 2010).
- Tofik Yanuar Chandra dan Yasmon Putra, *Hukum Pidana* (Jakarta, Sangir Multi Usaha). (Maret 2022).

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penal Code

C. Jurnal

- Adji Rahmat Andre Setiawan dan Rachmat Dwi Putranto, “Perbandingan Regulasi Penanganan Kejahatan Terorisme Di Indonesia Dan Malaysia,” *Journal Evidence Of Law* Vol. 2, No. 2 (2023).
- Ahmad Adanan Nasution dan Mar’ie Mahfudz Harahap, “Complaints by Victims of Adultery Offenses: A Comparative Study of Penal Code and Islamic Law,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. 27, No. 2 (2024).
- Alif Oksaryan Mulyana dan Diana Lukitasari, “Penerapan Aturan Perbuatan Berlanjut Dalam Putusan Perkara Pidana” Vol.11 No. 3 (2022).
- Ari Setiawan, “Pengaruh Ajaran *Concursus* Terhadap Jenis Dakwaan Dalam Tindak Pidana Pencurian”. Vol. 3, No.3 (2023).
- Armando Umboh, Agustus, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia” Vol. 6 No.6 (2018).
- Dony Tarmizi, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (*Concursus Realis*)” Vol.1 No.1 (2022).
- Elsa Iqlima Azzahara ulia Rimapradesi, Meiliani Nur Azizah, “Analisis Perbandingan Sistem Hukum Syariah Malaysia dan Bruneidarussalam Dalam Implementasi Sharia Penal Code(Hukum Pidana Syariah)” Vol. 4, No. 2 (2024).
- Fahrurrozi dan Salman Paris Abdul Rahman, Oktober, “Tinjauan Tentang Sistem Pemidanaan Dalam Perbarengan Tindak Pidana Menurut KUHP,” Vol.9 No.2 (2018).
- Farid Arisyah, “*Concursus* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat” Vol. 3, No. 1 (2019).
- Finsensius Samara at all, “*Hukum Pidana Concursus*”, Vol. 5, No.8 (2023).
- Fioren Alesandro Keintjem, “Konsep Perbarengan Tindak Pidana (*Concursus*) Menurut Kitab Undangundang Hukum Pidana,” Vol. 10 No. 5. (2021)
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, “Sistem Pertanggung Jawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan”, Vol. 2 No.1, (September 2018).

- Haris A, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggungjawab Pidana Perbarengan Menurut Hukum Positif Indonesia*,” Vol. 7 No. 6. (2019)
- Ida Keumala Jeumpa, “*concursum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat*” Vol.3, No.1 (2024).
- Laurensius Androine Lengu Labamaking, “*Implementasi Concursum Realis Tindak Pidana Pembunuhan Disertai Penganiayaan (Studi Putusan Nomor 194/Pid.B / 2015 / Pn.Sgr)*”. Vol. 3, No.8 (2020).
- Maisarah Amalia, Ashabul Kahfi, dan Nila Sastrawati, “*Analisis Concursum Tindak Pidana Pembunuhan dan Penganiayaan Berat (Suatu Tinjauan Kriminologi)*” Vol. 5 No. 1(2023).
- Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu, “*Konsep Teori Samenloop Menurut Kuhp Dan Penerapannya Dalam Proses Peradilan Tindak Pidana Perbarengan (Concursum)*,” *Nucl. Phys.* Vol.13, No. 1 (2023).
- Muhamad Bahrul Ilmi, M. Zamroni, dan Bambang Panji Gunawan, “*Tinjauan Yuridis Dalam Penerapan Concursum (Perbarengan) Terhadap Tindak Pidana Kedokteran Dan Kefarmasian*,” *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* Vol. 2, No. 1 (2021).
- Muhammad Aulia Nasution, “*Pengaturan hukum concursum terhadap pelaku tindak pidana cybercrime*” Vol. 9. No.1 (2024).
- Nurhayati Mardin, “*Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia: Reformulasi Kebijakan Tindak Pidana*,” Vol. 20 No. 2 (2022).
- Sepri Wulan Sari, “*Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa Ke Masa*,” *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* Vol. 3, No. 1 (2016).
- Sri Jihan Akune, Fence M. Wantu, dan Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson, “*Konsep teori Samenloop menurut KUHP dan penerapannya dalam proses peradilan tindak pidana dan perbarengan (concursum)*” Vol. 2 No. 4: (2023).
- T. Farid Arisyah, “*Concursum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Qanun Jinayat*”, Vol.3, No.3 (2020).